



P E N E T A P A N

No. 19/Pdt.P/2015PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon : -----

NURISKIYANI, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 43 tahun / 13 Pebruari 1972, bertempat tinggal di Jalan Pujangga No.479, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 10 Juli 2015 No. 19/Pen.Pdt.P/2015/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Juli 2015, No.19/Pen.Pdt.P/2015/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 Juli 2015, dengan Register No. 19/Pdt.P/2015/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon kawin syah dengan sorang laki-laki bernama : CHAIRUL ANWAR yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember

Halaman 1 dari 9 Nomor: 19/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1996, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ; -----
2. Bahwa saat ini suami pemohon (CHAIRUL ANWAR) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, dan selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami pemohon (CHAIRUL ANWAR) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
1. EVITA SHELLA PUTRI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 September 1997 ; -----
2. AUDI PRANASTA ARDANA, lahir di Sumenep pada tanggal 25 September 1999 ; -----
3. Bahwa selama Pemohon kawin dengan suami pemohon (CHAIRUL ANWAR) selain memiliki 2 (dua) orang anak, suami pemohon (CHAIRUL ANWAR) juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1812 dengan luas tanah 90 M2, yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : CHAIRUL ANWAR (suami pemohon) ; -----
4. Bahwa saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satu jalan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1812 dengan luas tanah 90 M2, yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : CHAIRUL ANWAR (suami pemohon) ; -----
5. Bahwa oleh karena saat ini anak pemohon EVITA SHELLA PUTRI dan AUDI PRANASTA ARDANA masih dibawah umur maka pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut mohon diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan

Halaman 2 dari 9 Nomor: 19/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor : 1812 dengan luas tanah 90 M2, yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : CHAIRUL ANWAR (suami pemohon) ; -----

6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**NURISKIYANI**) adalah sebagai Wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : EVITA SHELLA PUTRI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 September 1997 dan AUDI PRANASTA ARDANA, lahir di Sumenep pada tanggal 25 September 1999, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1812 dengan luas tanah 90 M2, yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : CHAIRUL ANWAR (suami pemohon) ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Kartu Penduduk atas nama pemohon (**NURISKIYANI**), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ; -----

Halaman 3 dari 9 Nomor: 19/Pdt.P/2015/PN Smp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. CHAIRUL ANWAR, yang telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Kutipan Akat Nikah atas nama Drs. CHAIRUL ANWAR (suami) dan NURISKIYANI (istri), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama DRS. CHAIRUL ANWAR, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ; -----
- 5 Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ; -----
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EVITA SHELLA PUTRI yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ; --
- 7 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AUDI PRANASTA ARDANA yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ; -----
- 8 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1821, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. SURYAWATI ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 46 tahun / 05 Oktober 1969, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga ; -----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon saksi saudara kandung pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama CHAIRUL ANWAR ; -----
- Bahwa saksi tahu suami pemohon CHAIRUL ANWAR sekarang telah meninggal dunia, dan meninggalnya pada tahun 2015 dan dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon CHAIRULANWAR mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : EVITA SHELLA PUTRI dan AUDI PRANASTA ARDANA ; -----
- Bahwa saksi tahu anak pemohon EVITA SHELLA PUTRI sekarang berumur 18 tahun dan AUDI PRANASTA ARDANA sekarang berumur 16 tahun ; --
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya CHAIRUL ANWAR pemohon mempunyai tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Masalembu Gang II, Perumahan Pamolokan, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang sekarang tanah tersebut bersertifikat atas nama suami pemohon CHAIRUL ANWAR ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang dibawah umur untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik pemohon dengan suami pemohon ; -----
- Bahwa pemohon menjual tanah dan rumahnya untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

2. IDRUS AI IDRUS ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 24 tahun / 08 Nopember 1991, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di KH. Mansyur

Halaman 5 dari 9 Nomor: 19/Pdt.P/2015/PN Smp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gg. Al Jufri No.10, Desa Pangarangan,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep,
Pekerjaan Mahasiswa ; -----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon saksi saudara sepupu dari pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama CHAIRUL ANWAR ; -----
- Bahwa saksi tahu suami pemohon CHAIRUL ANWAR sekarang telah meninggal dunia, dan meninggalnya pada tahun 2015 dan dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon CHAIRUL ANWAR mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : EVITA SHELLA PUTRI dan AUDI PRANASTA ARDANA ; -----
- Bahwa saksi tahu anak pemohon EVITA SHELLA PUTRI sekarang berumur 18 tahun dan AUDI PRANASTA ARDANA sekarang berumur 16 tahun ; --
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya CHAIRUL ANWAR pemohon mempunyai tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Masalembu Gang II, Perumahan Pamolokan, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang sekarang tanah tersebut bersertifikat atas nama suami pemohon CHAIRUL ANWAR ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang dibawah umur untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik pemohon dengan suami pemohon ; -----
- Bahwa pemohon menjual tanah dan rumahnya untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon ; -----

Halaman 6 dari 9 Nomor: 19/Pdt.P/2015/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-8, yang bermaterai dan telah dilegalisir serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama CHAIRUL ANWAR ; -----
- Bahwa benar suami pemohon CHAIRUL ANWAR sekarang telah meninggal dunia, dan meninggalnya pada tahun 2015 dan dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon CHAIRULANWAR mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : EVITA SHELLA PUTRI dan AUDI PRANASTA ARDANA ; --
- Bahwa benar anak pemohon EVITA SHELLA PUTRI sekarang berumur 18 tahun dan AUDI PRANASTA ARDANA sekarang berumur 16 tahun ; ----
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya CHAIRUL ANWAR pemohon mempunyai tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Masalembu Gang II, Perumahan Pamolokan, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang sekarang tanah tersebut bersertifikat atas nama suami pemohon CHAIRUL ANWAR ; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang benar pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang dibawah umur untuk menjual tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik pemohon dengan suami pemohon ; -----
- Bahwa benar pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**NURISKIYANI**) adalah sebagai Wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : EVITA SHELLA PUTRI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 September 1997 dan AUDI PRANASTA ARDANA, lahir di Sumenep pada tanggal 25 September 1999, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1812 dengan luas tanah 90 M2, yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : CHAIRUL ANWAR (suami pemohon) ; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). -----

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN, TANGGAL 13 JULI 2015,**
oleh kami ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH,SH.CN.MH. Wakil Ketua pada
Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan
perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas,
dengan dibantu oleh MASTUHA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.- -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,



MASTUHA,SH.

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH,SH.CN.MH.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Panggilan | Rp. 89.000,- |
| - Registrasi | Rp. 30.000,- |
| - A T K | Rp. 50.000,- |
| - Meterai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp 180.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)